



**PENETAPAN**

Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara "Istbat Nikah" pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Mi'rad bin A. Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10/RW.04, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rosna binti Asmad**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10/RW.04, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai, di bawah register perkara dengan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1990 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai, Banggai Ibukota Luwuk, sekarang Kabupaten Banggai Laut;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah orang tua ( Ayah ) Kandung Pemohon II yang bernama Asmad Abdullah, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah petugas PPN Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai (Luwuk), yang bernama M. Mataya (alm), dan dihadiri saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Ahmad Papandek, umur 69 tahun, dan Aripin, umur 51 tahun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50,0 (lima puluh rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; Inal bin M. Hasan, Laki-laki, umur 22 tahun, dan Molania binti Mi'rad, perempuan, umur 15 tahun;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Banggai (Ibukota Luwuk), sekarang Kabupaten Banggai Laut, dengan alasan karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II, Petugas PPN Desa Monsongan, Kecamatan Banggai sengaja tidak mendaftarkan ke KUA Kecamatan Banggai waktu itu, sehingga tidak terdaftar dalam register, walaupun persyaratan administrasi sudah dipenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai syarat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak;

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 2 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk memproses dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1990, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dahulu Kabupaten Banggai Ibukota Luwuk, sekarang Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 09 September 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 3 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, dahulu Kabupaten Banggai ibukota Luwuk, sekarang Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II, dengan diwakili untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Petugas PPN Kecamatan Banggai bernama M. Mataiya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; Inal bin Mi'rad A. Hasan, laki-laki, umur 22 tahun, dan Molania, perempuan, umur 15 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa;

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lompio, dengan Nomor 471.1/209/LP/2016, tertanggal 5 September 2016, an. Mu'rad A. Hasan, dengan cap basah, diberi kode (P1);
2. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lompio, dengan Nomor 471.1/268/LP/2016, tertanggal 5 September 2016, an. Rosna Asmad, dengan cap basah, diberi kode (P2)
3. Asli surat permohonan Istbat Nikah Biasa, dari KUA Kecamatan Banggai dengan Nomor 425/Kua.22.13.1/PW.01/09/2016, tertanggal 05 September 2016, dengan cap basah, diberi kode (P3);

Menimbang, bahwa selain bukti P1, P2 dan P3, tersebut para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- I. Saksi pertama: Asmad bin Abdullah, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kaecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 4 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Banggai;
- Bahwa saksi bernama Asmad Abdullah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah dan langsung mengakadkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah diantaranya adalah M. Mataiya petugas PPN Kecamatan Banggai, Ahmad Papandek dan Aripin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50,0 (lima puluh rupiah), secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedang Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1). Inal M. Hasan bin Mi'rad A Hasan, laki-laki, dan 2). Molania binti Mi'rad A. Hasan, perempuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 5 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi kedua: Samsu bin Saini, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam tahun 1990, di Kecamatan Banggai;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang langsung mengakadkan pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asmad Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah diantaranya adalah M. Mataiya petugas PPN Kecamatan Banggai, Ahmad Papandek dan Aripin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50,0 (lima puluh rupiah), diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak sedang Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 6 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1). Inal M. Hasan bin Mi'rad A. Hasan, laki-laki dan 2). Monalia binti Mi'rad, perempuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai terhitung sejak tanggal 09 September 2016 dan ternyata sejak diumumkan hingga proses

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 7 dari 15 halaman*

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1990, di Banggai, Kecamatan Banggai, dahulu Banggai ibukota Luwuk, sekarang Kabupaten Banggai Laut, namun selama membina rumah tangga belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat disebabkan karena kelalaian Petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, karenanya perlu untuk mengurus Buku Nikah, untuk kepengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", dan juga ketentuan Pasal 1865 KUHPdt. "Seiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis ( bukti P1, P2 dan P3 ) dan berdasarkan alat bukti tersebut bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, maka Pengadilan

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 8 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai, secara yuridis kompetensi permohonan ini dapat diperiksa/diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti P1,P2 dan P3 tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asmad bin Abdullah dan Samsu bin Saini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan/ di muka Hakim sebagaimana kehendak Pasal 1909 KUHPdt. dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.,Jo. Pasal 1911 KUHPdt., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPdt.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1990 di Kecamatan Banggai, dahulu Kabupaten Banggai Luwuk, sekarang Kabupaten Banggai Laut;

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 9 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung bernama Asmad bin Abdullah, dengan langsung mengadakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah M. Mataiya ( dari petugas PPN Kecamatan Banggai), Ahmad Papandek dan Aripin;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp 50,0 (lima puluh rupiah), dibayar secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1). Inal M. Hasan bin Mi'rad A. Hasan, laki-laki dan 2). Monalia binti Mi'rad, perempuan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi, Kartu Penduduk dan Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 10 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). dua orang saksi, dan e). Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Asmad Abdullah, dan langsung yang mengakadkan Ijab Kabul serta adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Ahmad Papandek dan Aripin, dan terlaksananya ijab kabul yang disaksikan langsung oleh Petugas PPN Kecamatan Banggai yang bernama M. Mataiya;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp 50,0 (lima puluh rupiah), fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30,31,32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 11 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada masyarakat yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami isteri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan, dengan : antara lain pada huruf (e) yaitu "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam (huruf e) tersebut, secara terminologi yuridis dapat pula dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun serta unsur kelengkapan administratif pernikahan, oleh karenanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan kartu keluarga dan akte kelahiran anak maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2)

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 12 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki berakal telah mengakui atas perkawinannya dengan seorang perempuan, dan adapun perempuan yang diakui tersebut mengakuinya, maka pengakuan tersebut dapat diterima, sebagaimana maksud pendapat ulamak dalam Kitab l'anah Al-Thalibin Jili 2 hal.308, yang diambil alih sebagai dasar pertimbangan majelis hakim yaitu;

يقبل اقرار البالغ العقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya; "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal ( akil balig ) atas pernikahan dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Pemohon I dengan Pemohon II di saat melangsungkan pernikahan telah diawasi oleh Petugas PPN Kecamatan Banggai sendiri bahkan langsung sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, telah memenuhi unsur administratif;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan apa yang dilihat majelis hakim bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan mereka telah memenuhi unsur syara' yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau telah memenuhi peraturan yang ditetapkan Agama dalam hal ini syari'at Islam, sedang unsur pemenuhan peraturan perundang-undangan yang bersifat Tautsiqi yaitu peraturan tambahan demi tertibnya perkawinan di kalangan umat Islam sendiri, dan agar terlindungi perkawinan mereka dari hal-hal yang negatif, maka pada dasarnya secara yuridis unsur tersebut telah dipenuhi oleh para Pemohon, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat diterima, dengan  
*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 13 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim kedua anak masing-masing bernama 1) Inal M. Hasan bin Mi'rad A. Hasan, (laki-laki), umur 22 tahun dan 2). Molania binti Mi'rad A. Hasan, ( perempuan ), umur 15 tahun, adalah lahir dari hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II sesudah tanggal 12 Agustus 1990, adalah anak-anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Mi'rad bin A. Hasan ) dengan Pemohon II ( Rosna binti Asmad ) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1990 di Kecamatan Banggai, dahulu Kabupaten Banggai (Luwuk), sekarang Kabupaten Banggai Laut;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

*Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 14 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,0 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Nasrudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI. dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra Aisyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Ketua,**

**Drs. Nasrudin, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dani Haswar, S.HI.**

**Ahmad Abdul Halim, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra Aisyah**

Rincian biaya perkara:

a. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
b. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
c. Biaya panggilan	:	Rp	150.000,-
d. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
e. Biaya meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 241.000,-**

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Bgi. Hlm. 15 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)